SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : IDA BAGUS RYAN ADNYA UTAMA
NIM : 1915644181

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ida Bagus Ryan Adnya Utama
1915644181
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pendapatan dari sektor pajak berperan sebagai anggaran dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Penerimaan pajak telah melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah namun di satu sisi terjadi penurunan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang salah satunya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Pemerintah telah berupaya menjaga kepatuhan wajib pajak orang pribadi utamanya paska pandemi *covid-19* dengan menjalankan beberapa kebijakan seperti diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan menerapkan sanksi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah WPOP efektif yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dengan jumlah 53.073 orang. Pengukuran sampel pada penelitian ini didasarkan dengan rumus *Slovin* menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 WPOP efektif yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat. Pengujian statistik menggunakan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan piranti lunak SmartPLS 3.2.9.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa (a) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (c) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAXATION REGULATIONS, MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Ida Bagus Ryan Adnya Utama
1915644181
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The income from the tax sector plays a significant role as a budgetary measure to address economic issues in Indonesia. Tax revenue has exceeded the targets set by the government, but on the other hand, there has been a decrease in the compliance ratio of individual taxpayers in reporting their Annual Tax Returns, including at the Pratama Tax Office West Denpasar. The government has made efforts to maintain the compliance of individual taxpayers, especially after the COVID-19 pandemic, by implementing several policies such as the issuance of the Law No. 7 of 2021: Harmonization of Tax Regulations, modernizing the tax administration system, and applying tax sanctions.

This research aims to examine the effect of understanding taxation regulations, modernization of tax administration system, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Pratama Tax Office West Denpasar. The data used in this study consist of primary and secondary data. The primary data is obtained through the distribution of questionnaires, while the secondary data is obtained through documentation techniques. The population of this study is the effective individual taxpayers registered at the Pratama Tax Office West Denpasar, with a total of 53,073 individuals. The sample size in this study is determined using the Slovin formula with a 10% error rate, resulting in a sample of 100 effective individual taxpayers registered at the Pratama Tax Office West Denpasar. The statistical analysis will be conducted using the Partial Least Square (PLS) method with the assistance of SmartPLS 3.2.9 software.

This research finds that (a) understanding taxation regulations have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (b) modernization of tax administration system have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, and (c) tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: ***Understanding of tax regulations, modernization of tax administration system, tax sanctions and taxpayer compliance***

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SKRIPSI

Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

NAMA : IDA BAGUS RYAN ADNYA UTAMA
NIM : 1915644181

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ida Bagus Ryan Adnya Utama

NIM : 1915644181

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP
Drs. I Made Wijana, M.Sc., S.T.

Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 25 Agustus 2023

Ida Bagus Ryan Adnya Utama

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : IDA BAGUS RYAN ADNYA UTAMA
NIM : 1915644181

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP	Drs. I Made Wijana, M.Sc., S.T.
NIP. 196509011990031001	NIP. 196406241990031002

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA

I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:

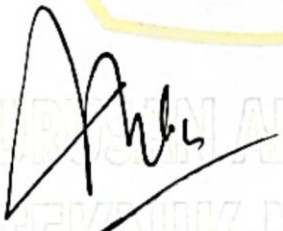

2. **Made Dana Saputra, S.E., M.Ak**
   NIP. 197603242009121001

3. **Drs. I Nyoman Mandia, M.Si**
   NIP. 196107061990031004

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCOM, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
5. Bapak I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Made Wijana, M.Sc., S.T., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

8. Wajib Pajak Orang Pribadi efektif terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam skripsi ini.
9. Orang tua, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 25 Agustus 2023

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan ..... **i**
Abstrak ..... **ii**
Abstract ..... **iii**
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan ..... **iv**
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... **v**
Halaman Persetujuan ..... **vi**
Halaman Penetapan Kelulusan ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **viii**
Daftar Isi ..... **x**
Daftar Tabel ..... **xi**
Daftar Gambar ..... **xii**
Daftar Lampiran ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
A. Kajian Teori 9
B. Kajian Penelitian yang Relevan 14
C. Kerangka Pikir 17
D. Hipotesis Penelitian 19
BAB III METODE PENELITIAN **22**
A. Jenis Penelitian 22
B. Tempat dan Waktu Penelitian 22
C. Populasi dan Sampel Penelitian 22
D. Variabel Penelitian dan Definisi 23
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 25
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 26
G. Teknik Analisis Data 28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **31**
A. Deskripsi Hasil Penelitian 31
B. Hasil Uji Hipotesis 44
C. Pembahasan 47
D. Keterbatasan Penelitian 53
BAB V PENUTUP **54**
A. Simpulan 54
B. Implikasi 54
C. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA **57**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **60**

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP Pada 3
Tabel 1.2 Perbedaan Rentang Penghasilan yang Dikenai Tarif PPh 5
Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian 24
Tabel 3.2 Rentang Skor Skala Likert 26
Tabel 3.3 Kategori Skala Mean Semua Variabel 29
Tabel 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden 32
Tabel 4.2 Karakteristik Usia Responden 32
Tabel 4.3 Penghasilan Setahun Responden Setelah Dikurangi PTKP 33
Tabel 4.4 Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden 34
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel X_1 35
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel X_2 36
Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif X_3 37
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y 38
Tabel 4.9 Nilai Average Variance Extracted 40
Tabel 4.10 Nilai Cross Loading Setiap Variabel 41
Tabel 4.11 Nilai Korelasi Antar Konstruk 41
Tabel 4.12 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability 43
Tabel 4.13 Nilai R-Square 44
Tabel 4.14 Nilai Bootstrapping 45

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 18
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian..... 21
Gambar 4.1 Model Uji 39

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
Lampiran 2: Surat Permohonan Data dan Informasi
Lampiran 3: Surat Izin Penyebaran Kuesioner
Lampiran 4: Surat Persetujuan Izin Riset
Lampiran 5: Data Responden
Lampiran 6: Data Tabulasi Hasil Respons Responden

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan terbesar negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dimana Kementerian Keuangan menyatakan realisasi penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2022 telah mencapai Rp 2.034,5 triliun sementara sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 588,3 triliun (Kemenkeu, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara disektor pajak lebih besar daripada sektor bukan pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber anggaran untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik (Wardani dan Nistiana, 2022).

Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan negara disektor pajak karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara sehingga perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga saat ini dengan dilakukannya berbagai perubahan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Perubahan signifikan pertama dalam bidang perpajakan terjadi pada tahun 1983 ketika beberapa undang-undang baru disahkan untuk menggantikan undang-undang warisan Belanda. Perubahan ini mengakibatkan peralihan dari sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS) (Sumantri, 2019).

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

SAS merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dimana wajib pajak (WP) diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab oleh pemerintah dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri besaran nilai pajak yang terutang sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan (Leviana et al. 2022). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka WP diharapkan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Target penerimaan pajak negara pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun (Perpres, 2022). Artinya, realisasi penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2022 sudah mencapai 114% dari target. Meski penerimaan pajak telah melampaui target, namun kepatuhan WP dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) mengalami penurunan rasio sebesar 0,87%. Dimana Rasio kepatuhan WP pada tahun 2021 sebesar 84,07% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 83,2% (Sadya, 2023).

Penurunan rasio kepatuhan WP terjadi salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) efektif yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat yang terus meningkat nyatanya tidak diiringi dengan meningkatnya WPOP yang melaporkan SPT sehingga berimplikasi pada rasio kepatuhan. Adapun data tingkat rasio kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat yang menurun ditunjukkan pada tabel 1.1.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1.1
Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP Pada
KPP Pratama Denpasar Barat

Tahun Pajak	WPOP Efektif	WPOP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2018	42.269	42.034	99,44%
2019	44.839	43.388	96,76%
2020	47.322	44.377	93,76%
2021	49.040	45.143	92,05%
2022	53.073	48.106	90,64%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, Per 2 April 2023

Penurunan kepatuhan WPOP tersebut secara tidak langsung diakibatkan oleh faktor pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan perekonomian di Bali yang disokong oleh industri pariwisata mengalami kontraksi sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi karyawan dengan merumahkan para karyawannya hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 23 Juli 2021, jumlah karyawan yang dirumahkan maupun di-PHK di kota Denpasar mencapai hampir 13.000 orang (Mariana, 2021).

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Kepatuhan WP dalam konteks ini dapat dilihat berdasarkan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari segi formal maupun material (Sudirman et al. 2020). Patuh dari segi formal mengacu pada kepatuhan WP terhadap syarat prosedural dan administrasi pajak yang diatur oleh peraturan perpajakan. Hal ini mencakup ketaatan WP terhadap berbagai persyaratan, termasuk syarat pelaporan, waktu pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perpajakan sementara patuh dari segi material adalah ketika WP menghitung pajak yang terutang secara benar sesuai aturan perpajakan. Sehingga kepatuhan WP dalam

memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan.

Suatu proses ketika WP memiliki pemahaman tentang pajak dan menerapkannya untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak merupakan pemahaman aturan pajak (Nastiti, 2020). Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan hal dasar yang wajib WP miliki. Sulit bagi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memiliki pengetahuan tersebut. Pemahaman perpajakan WP diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP diterbitkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP (Faisol dan Chamalinda, 2022). Selain itu, guna optimalisasi penerimaan negara disektor pajak. UU HPP sendiri terdiri dari 6 ruang lingkup pengaturan, dimana selain mengubah UU KUP juga melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terkait dengan rentang penghasilan yang dikenakan tarif PPh. Adapun tarif PPh WPOP dalam negeri diatur pada pasal 17 UU PPh dimana terdapat perbedaan pengenaan tarif pajak antara UU PPh sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1.2
Perbedaan Rentang Penghasilan yang Dikenai Tarif PPh

Lapisan Tarif	Besar Tarif	PKP UU PPh	PKP UU HPP
1	5%	Rp 0-50 juta	Rp 0-60 juta
2	15%	> Rp 50 juta-250 juta	> Rp 60 juta-250 juta
3	25%	> Rp 250 juta-500 juta	> Rp 250 juta-500 juta
4	30%	> Rp 500 juta	> Rp 500 juta-5 miliar
5	35%		> Rp 5 miliar

Sumber: (UU PPh) dan (UU HPP)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mendukung tingkat kepatuhan WP. Berbagai inovasi yang diterapkan dalam reformasi administrasi perpajakan memudahkan pelayanan bagi WP untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi salah satunya melalui penerapan sistem e-*filing* untuk melaporkan SPT secara elektronik. Sistem tersebut merupakan salah satu inovasi DJP agar WP dapat melaporkan SPT di mana saja dan lebih cepat. Diharapkan dengan adanya teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi WP dalam penyusunan dan pelaporan SPT sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan WP serta meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait yaitu WP (Haryanti et al., 2022). DJP perlu bersinergi dengan KPP Pratama Denpasar Barat untuk melakukan upaya sosialisasi penggunaan e-*filing* guna meningkatkan jumlah WPOP melaporkan SPT.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DJP juga melakukan penerapan sanksi pajak terhadap WP yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan menciptakan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Oly, 2021). Diharapkan dapat membuat efek jera kepada para pelanggar pajak dengan adanya sanksi pajak (Priambodo, 2017). Sehingga penting bagi WP untuk memahami sanksi-sanksi pajak yang berlaku agar memahami konsekuensi hukum atas perbuatan pelanggaran perpajakan yang dilakukan (Imania dan Sapari, 2022).

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada 3 aspek variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak yang memengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan WPOP, penulis dapat lebih fokus dalam mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks yang spesifik sehingga mampu memberikan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP di wilayah KPP Pratama Denpasar Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan yang ingin didapatkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

   a. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
   b. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
   c. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepatuhan perpajakan

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

pada WPOP dengan mempelajari variabel yang memengaruhi kepatuhan WPOP.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa lebih mendalam tentang perpajakan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai salah satu referensi perpustakaan kampus serta sebagai pengembangan materi dalam perkuliahan.

3) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi DJP dalam pengambilan keputusan serta sebagai referensi untuk meninjau pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait pemahaman peraturan perpajakan, implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan agar semakin baik dan evaluasi keefektifan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan WPOP.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berikut simpulan pada penelitian ini:

1. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

B. Implikasi

Berikut implikasi pada penelitian ini:

1. Teoritis

WPOP yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan akan berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika pemahamannya tinggi, WPOP akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pemahamannya rendah, WPOP akan kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sistem administrasi perpajakan yang modern juga memengaruhi perilaku kepatuhan WPOP karena memberikan kemudahan serta manfaat. Semakin baik modernisasi yang diterapkan pada sistem administrasi perpajakan oleh DJP, akan memberikan kemudahan serta manfaat bagi WPOP dalam melakukan

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP.

Apabila WPOP masih belum mematuhi kewajiban perpajakannya, maka sanksi pajak dapat menjadi alat pencegahnya. Sanksi pajak mampu memengaruhi niat WPOP untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan adil dapat menjadi faktor yang meningkatkan kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait pembayaran pajak.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi kompleksitas dunia perpajakan dalam konteks nyata.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi perpustakaan kampus dengan adanya nilai ilmiah dan informasi yang bermanfaat serta sebagai pengembangan materi dalam perkuliahan dari adanya informasi terkini terkait perpajakan.

c. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini dapat menjadi publikasi yang dapat dijadikan acuan oleh DJP untuk mengetahui sejauh mana peraturan perpajakan dipahami oleh WPOP. Kemudian mengetahui seberapa baik WPOP memanfaatkan

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

modernisasi sistem administrasi perpajakan serta seberapa efektif sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan WPOP sehingga dapat mempertimbangkan keputusan terbaik terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WPOP.

C. Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Otoritas Pajak

   Sosialisasi dan penyuluhan pajak terhadap WPOP harus sering dilakukan karena sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan terkini, sistem administrasi pajak yang modern, dan sanksi pajak yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WPOP.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian berikutnya disarankan dilakukan pada lokasi yang berbeda dan mempertimbangkan penggunaan variabel bebas yang berbeda dari penelitian ini untuk mendapatkan temuan faktor-faktor lain yang memengaruhi WPOP patuh memenuhi kewajiban pajak.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *Organizational Behavior And Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 1).

Alverina, E. C. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 64–76. http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408

Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. Mis Quarterly. 7/1: 55-67.

Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). The Effect of Covid-19 Pandemic Tax Incentives, Digitization of Tax Administration and Tax Omnibus Law on Tax Revenue (Case Study at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(4), 444–453. https://doi.org/https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1569

Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Rosidah, Radhiah, & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling dan E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *8*(1), 100–120. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28714

Faisol, I. A., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Studi Kualitatif : Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan (IAKP)*, *3*(1), 20–29. https://doi.org/https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2436

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, *3*(2), 108–130. https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Imania, A., & Sapari. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*,

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

11(6), 1–18. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4645

Kemenkeu. (4 Januari 2023). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa

Leviana, M., Adriani, A., & Norlena. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(8), 3471–3488. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum, Ed.). Yogyakarta: ANDI.

Mariana, I. G. (23 Juli 2021). *Di Bali Sebanyak 83.200 Orang Kena PHK dan Dirumahkan, Pemerintah Bakal Gelontor BLT Rp 1 Juta bagi Para Pekerja*. Sonora.Id. https://www.sonora.id/read/422802484/di-bali-sebanyak-83200-orang-kena-phk-dan-dirumahkan-pemerintah-bakal-gelontor-blt-rp-1-juta-bagi-para-pekerja

Nastiti, G. N. F. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Oly, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Primastiwi, A., & Dwi, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, *6*(2), 46–54. https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sadya, S. (13 January 2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022*. DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022

Setyani, M. T., Harimurti, F., & Suharno. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik Di Pasar Klewer Surakarta). *Widya Dharma Journal of Business*, *1*(1), 51–59. https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24

Sudirman, Si. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *3*(2), 164–190. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412.g2896

Sudjana, Dr. N., & Ibrahim, Dr. (2012). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (7th ed). Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumantri, Z. Q. (2019). *Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, *5*(2), 106–118. https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.141

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI